



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

LKIP *Tahun 2024*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

 Jl. Majapahit No.3 Biak-Papua

 +6281299165164

 <https://bappeda.biakkab.go.id>

 bappedabiak

 (0981)21323

 @bappedabiak22

 @bappedabiak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolonganNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenangnya sesuai ketentuan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini dapat menjadi media informasi pertanggungjawaban kinerja dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Biak Numfor khususnya penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan.

Biak, 10 Februari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor



MICHAEL RONALD ISIR, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19820304 201010 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum.....	2
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya Aparatur	6
1.5 Sumber Daya Keuangan.....	8
1.6 Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan dan Jabatan Tahun 2024	6
Tabel 1. 2 Kondisi Aset BAPPEDA Tahun 2024.....	7
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2024	12
Tabel 3. 1 Skala Penilaian Realisasi Kinerja	13
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	17
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra BAPPEDA	18
Tabel 3. 5 Efisiensi Anggaran Tahun 2024	21
Tabel 3. 6 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Indikator Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA	25
Tabel 3. 7 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Presentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	26
Tabel 3. 8 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	26
Tabel 3. 9 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	27
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . 1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kab. Biak Numfor	5
Gambar 3. 1 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sebagai Pendukung Kelengkapan SAKIP Kab. Biak Numfor	14
Gambar 3. 2 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024..	15
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Distrik	15
Gambar 3. 4 Rapat Pembahasan Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah	16
Gambar 3. 5 Kegiatan Coaching Clinic Daokumen SAKIP BAPPEDA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai Instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban BAPPEDA untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2024-2026. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor dibentuk dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Letak lokasi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada wilayah protokol Jalan Majapahit Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. BAPPEDA menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 118 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk merumuskan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan ketatausahaan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 118 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Wilayah;
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan Dan Kearsipan;
 - c. Sub Bidang Sosial, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan Catatan Sipil dan Persandian.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan rakyat, dan Kawasan Pemukiman;
 - b. Sub Bidang pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - c. Sub Bidang Komunikasi Informasi dan Perhubungan.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 . 1
Struktur Organisasi BAPPEDA Kab. Biak Numfor

1.4 Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah tujuan kemana suatu daerah akan dibawa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berdasarkan data per 31 Oktober 2024 jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak 38 orang. Secara garis besar, susunan kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor disajikan sebagai berikut

Tabel 1. 1
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan dan Jabatan Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	Kualifikasi Menurut Pendidikan:		
	a. SLTA Sederajat	4	10,52
	b. D – III	2	5,26
	c. S 1	27	71,05
	d. S 2	5	13,15
Jumlah Pegawai		38	100
2	Kualifikasi Menurut Golongan:		
	a. Golongan II	4	10,52
	b. Golongan III	32	84,21

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
	c. Golongan IV	2	5,26
Jumlah Pegawai		38	100
3	Kualifikasi Menurut Jabatan:		
	a. Eselon IIb	1	2,63
	b. Eselon IIIa	1	2,63
	c. Eselon IIIb	4	10,52
	d. Eselon IVa	15	39,42
	e. Eselon IVb	-	-
	f. Pelaksana	17	44,73
Jumlah Pegawai		38	100

Sumber: BAPPEDA Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Berdasarkan profil SDM aparatur di atas diketahui bahwa pegawai BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar adalah Sarjana S-1 dengan jumlah 27 orang (71,05%), selanjutnya 5 orang (13,15%) memiliki tingkat Pendidikan S-2, selanjutnya 4 orang (10,52%) berpendidikan setingkat SMA atau sederajat dan sebanyak 2 orang (5,26) adalah berpendidikan D-III. Selanjutnya, jika diamati berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor (84,21%) atau 32 orang adalah Golongan III, 4 orang (10,52%) Golongan II, dan sebanyak 2 orang (5,26%) adalah pegawai golongan IV. Apabila ditinjau Berdasarkan kualifikasi jabatan, maka jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor yang menduduki jabatan eselon sebanyak 21 orang diantaranya untuk eselon IV/a 15 orang (39,42%), eselon III/b 4 orang (10,52%), eselon III/a 1 orang (2,63%), eselon II/b 1 orang (2,63%) dan 17 orang (44,73%) jabatan pelaksana.

Tabel 1. 2
Kondisi Aset BAPPEDA Tahun 2024

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
I.	Tanah	8.598	m ²		

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
II.	Gedung dan Bangunan	4	Unit	4	-
III.	Peralatan dan Mesin:				
	1. Kendaraan Roda 4	4	Unit	4	-
	2. Kendaraan Roda 2	29	Unit	16	13
	3. Mesin foto copy	3	Unit	1	2
	4. Lemari Kayu	10	Unit	10	-
	5. Meja Biro	25	Unit	15	10
	6. Kursi	65	Unit	65	-
	7. Laptop	45	Unit	37	8
	8. PC	21	Unit	19	2
	9. Printer	16	Unit	10	6
	10. AC	8	Unit	8	-

Sumber: BAPPEDA Kab. Biak Numfor Tahun 2024

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dukungan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 mendapat pagu angrgran sebesar **Rp.18.609.377.658,- (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).**

1.6 Isu Strategis

Isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas data pembangunan;

2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
4. Belum optimalnya dukungan data/ informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan;
6. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
7. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka yang menjadi tujuan BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor adalah sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani. Kemudian dalam mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran startegis jangka menegah BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor. Adapun Indikator Kinerja Utama BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Niai AKIP	56.6	62.68	69.43
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	70%	75%	80%
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	70%	75%	80%
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	80%	85%	90%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah

Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja/ Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/ kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/ sanksi;
- d. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf). Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2024 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	16,63
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD (RPD)	70%
		Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	70%
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	75%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor	Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA	75
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan (RKPD) dan Penganggaran (APBD)	70%
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	70%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	75%
		Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	75%
		Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	75%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	75%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur capaian kinerja dilakukan analisis terhadap masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2024. Untuk skala nilai peringkat kinerja digunakan Tabel T-E.1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

**Tabel 3. 1
Skala Penilaian Realisasi Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Analisis capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 pada kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	16.63	16,64	100,06%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	70%	84,09%	120%
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	70%	70%	100%
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	80%	75%	93,73%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor	Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA	75	-	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang capaiannya diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, yang capaiannya diukur dengan indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dimana target tahun 2024 untuk indikator ini adalah 16,63 dengan realisasi 16,64 dan/atau dengan capaian lebih dari 100,06 persen, dengan predikat sangat memuaskan.



Gambar 3. 1
Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sebagai Pendukung Kelengkapan SAKIP Kab. Biak Numfor

- b. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang capaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
 - 1) Presentase Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD (RPD), pada tahun 2024 realisasi indikator ini mencapai 84,09 persen atau melebihi target dengan capaian 120 persen dengan predikat sangat tinggi;
 - 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2024 realisasi indikator ini 70 persen yang

berarti sudah mencapai target atau mencapai 100 persen tahun 2024 dengan predikat sangat tinggi;

- 3) Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah, pada tahun 2024 mencapai 75 persen atau dengan capaian 93,75 persen dari target tahun 2024 dengan predikat sangat tinggi.



Gambar 3. 2
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024



Gambar 3. 3
Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Distrik



Gambar 3. 4
Rapat Pembahasan Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah

- c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor dengan indikator Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA, namun sampai saat laporan ini dibuat Nilai AKIP BAPPEDA belum tersedia karena belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal Daerah sehingga untuk indikator ini realisasi dan/atau capaiannya belum tersedia.



Gambar 3. 5
Kegiatan Coaching Clinic Daokumen SAKIP BAPPEDA

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun		Realisasi Tahun	
			2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	16,30	16,63	16,34	16,64
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	65%	70%	70%	84,09%
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	65%	70%	65%	70%
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	75%	80%	75%	75%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor	Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA	70	75	73,40	-

Dari tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja untuk sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, tahun 2024 adalah 16,64 mengalami kenaikan nilai 0,3 dari tahun 2023;
- b. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang capaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
 - 1) Untuk indikator Presentase Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD (RPD) meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada indikator yang sama pada tahun 2023 Presentase Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD (RPD) terealisasi sebesar 70 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 84,09 persen;
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023 mencapai 65 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 70 persen;

3) Indikator Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah mencapai 70 persen pada tahun 2024. Indikator ini tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, yang artinya sama dengan capaian/ realisasi pada tahun 2023.

c. Untuk sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor dengan indikator Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA pada tahun 2023 terealisasi dengan nilai 73,40, dan untuk sementara belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra BAPPEDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra BAPPEDA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun			Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026)
			2022	2023	2024	
1	2	3	4			5
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	16,05	16,34	16,64	17,01
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	68%	70%	84,09%	80%
		Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	60%	65%	70%	80%
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	70%	75%	75%	85%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor	Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA	70	73,40	-	85%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis BAPPEDA 3 (tiga) indikator yang mana pada indikator-indikator tersebut masih terdapat realisasi yang belum memenuhi target pada tahun tertentu. Namun, BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan khususnya pada bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga realisasi pada indikator-indikator tersebut

selama tahun selanjutnya dan khusus pada tahun 2024 rata-rata realisasi semua indikator memenuhi dan/atau mencapai target yang ditetapkan pada dokumen strategis BAPPEDA.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tidak terlepas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja. Berikut beberapa analisis penyebab meningkat dan/atau menurunnya capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

a. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja:

- 1) Komitmen Pimpinan Daerah dan OPD untuk konsisten menyelaraskan program/ kegiatan selaras dengan RPJMD/RPD;
- 2) Komunikasi yang baik antara BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dan seluruh OPD dalam penyusunan RKPD;
- 3) Sebagian besar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sudah berbasis aplikasi, sehingga secara langsung memacu pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal;
- 4) Akses, sarana, dan kualitas jaringan internet khusus di wilayah kantor BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor cukup baik dan memadai;
- 5) Komitmen dari Sumber Daya Manusia yang terlibat didalamnya.

b. Faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 2) Belum semua pegawai di BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dan beberapa operator OPD memahami secara baik teknis penginputan di aplikasi;
- 3) Belum semua wilayah di Kabupaten Biak Numfor dapat mengakases jaringan internet yang stabil, faktor ini lebih sering dihadapi oleh operator distrik yang wilayahnya cukup jauh dari daerah perkotaan.

c. Alternatif Solusi yang dilakukan:

- 1) Memaksimalkan hasil monitoring dan evaluasi agar menjadi umpan balik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan;
- 2) Membuka klinik penginputan di kantor BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor agar semua operator bisa mendapat akses jaringan yang lebih

stabil (khusus operator distrik jaringan internet di wilayahnya belum stabil) serta operator yang belum memahami dapat didampingi langsung oleh BAPPEDA saat melaksanakan penginputan;

- 3) Meningkatkan kualitas SDM BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dengan melaksanakan DIKLAT pendalaman tentang Aplikasi SIPD-RI.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor pagu sebesar **Rp.18.609.377.658-** (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.15.359.056.956-** (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan/atau dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp.3.250.320.702,-** (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah Tujuh Ratus Dua Rupiah).

Tabel 3. 5
Efisiensi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)
1					2	4	5	6
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			
5	01				BIDANG URUSAN PERENCANAAN	18,609,377,658	15,359,056,956	3,250,320,702
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,892,803,000	6,697,494,496	1,195,308,504
5	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,111,335,170	3,059,992,451	51,342,719
5	01	01	2. 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,048,300,170	2,996,957,451	51,342,719
5	01	01	2. 02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63,035,000	63,035,000	-
5	01	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186,524,500	66,892,000	119,632,500
5	01	01	2. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66,526,000	-	66,526,000
5	01	01	2. 05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	119,998,500	66,892,000	53,106,500
5	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,485,831,978	2,588,548,329	897,283,649
5	01	01	2. 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,448,700	27,448,700	-
5	01	01	2. 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,085,600	78,510,000	109,575,600
5	01	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,297,016,178	1,018,963,620	278,052,558
5	01	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	366,208,500	259,701,000	106,507,500
5	01	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,607,073,000	1,203,925,009	403,147,991
5	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576,890,552	557,302,916	19,587,636

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)
1					2	4	5	6
5	01	01	2. 08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,000,000	14,000,000	-
5	01	01	2. 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176,970,552	171,082,916	5,887,636
5	01	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385,920,000	372,220,000	13,700,000
5	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,220,800	424,758,800	107,462,000
5	01	01	2. 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,550,000	52,000,000	71,550,000
5	01	01	2. 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211,934,400	211,934,400	-
5	01	01	2. 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196,736,400	160,824,400	35,912,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	7,322,385,658	6,229,076,180	1,093,309,478
5	01	02	2. 01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5,758,559,658	5,087,990,380	670,569,278
5	01	02	2. 01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	79,224,838	78,839,000	385,838
5	01	02	2. 01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	194,192,020	168,753,100	25,438,920
5	01	02	2. 01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1,255,149,500	1,124,352,000	130,797,500
5	01	02	2. 01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	310,000,000	285,000,000	25,000,000
5	01	02	2. 01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3,919,993,300	3,431,046,280	488,947,020
5	01	02	2. 02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376,500,000	276,500,000	100,000,000
5	01	02	2. 02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	76,500,000	76,500,000	-
5	01	02	2. 02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	300,000,000	200,000,000	100,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)
1					2	4	5	6
5	01	02	2. 03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,062,826,000	741,085,800	321,740,200
5	01	02	2. 03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	458,507,000	380,724,400	77,782,600
5	01	02	2. 03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	604,319,000	360,361,400	243,957,600
5	01	02	2. 04		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	124,500,000	123,500,000	1,000,000
5	01	02	2. 04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124,500,000	123,500,000	1,000,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,394,189,000	2,432,486,280	961,702,720
5	01	03	2. 01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	816,000,000	556,395,280	259,604,720
5	01	03	2. 01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166,000,000	64,500,000	101,500,000
5	01	03	2. 01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	650,000,000	491,895,280	158,104,720
5	01	03	2. 02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,139,447,000	642,823,400	496,623,600
5	01	03	2. 02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	364,500,000	262,812,600	101,687,400

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)
1					2	4	5	6
5	01	03	2. 02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	774,947,000	380,010,800	394,936,200
5	01	03	2. 03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,438,742,000	1,233,267,600	205,474,400
5	01	03	2. 03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75,000,000	75,000,000	-
5	01	03	2. 03	0004	Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	370,280,000	330,236,600	40,043,400
5	01	03	2. 03	0005	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	196,462,000	132,563,000	63,899,000
5	01	03	2. 03	0008	Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	797,000,000	695,468,000	101,532,000

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2024 yaitu 100% dengan predikat sangat baik. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tersebut karena adanya keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA pada Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian sasaran yang telah di tetapkan.

Analisis program/ kegiatan/ sub kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Indikator Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,892,803,000	6,697,494,496
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,111,335,170	3,059,992,451
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,048,300,170	2,996,957,451
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63,035,000	63,035,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186,524,500	66,892,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66,526,000	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	119,998,500	66,892,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,485,831,978	2,588,548,329
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,448,700	27,448,700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,085,600	78,510,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,297,016,178	1,018,963,620
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	366,208,500	259,701,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,607,073,000	1,203,925,009
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576,890,552	557,302,916
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,000,000	14,000,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176,970,552	171,082,916
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385,920,000	372,220,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,220,800	424,758,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,550,000	52,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211,934,400	211,934,400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196,736,400	160,824,400

Tabel 3. 7
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Presentase Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (RPD)

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	1,062,826,000	741,085,800
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,062,826,000	741,085,800
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	458,507,000	380,724,400
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	604,319,000	360,361,400

Tabel 3. 8
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	6,135,059,658	5,364,490,380
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5,758,559,658	5,087,990,380
Pelaksanaan Konsultasi Publik	79,224,838	78,839,000
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	194,192,020	168,753,100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1,255,149,500	1,124,352,000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	310,000,000	285,000,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3,919,993,300	3,431,046,280
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376,500,000	276,500,000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	76,500,000	76,500,000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	300,000,000	200,000,000

Tabel 3. 9
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3
PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,394,189,000	2,432,486,280
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	816,000,000	556,395,280
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166,000,000	64,500,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	650,000,000	491,895,280
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,139,447,000	642,823,400
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	364,500,000	262,812,600
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	774,947,000	380,010,800
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,438,742,000	1,233,267,600
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75,000,000	75,000,000
Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	370,280,000	330,236,600

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	196,462,000	132,563,000
Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	797,000,000	695,468,000

3.2 Realisasi Anggaran

BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 dengan pagu sebesar **Rp.18.609.377.658-** (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk menunjang pelaksanaan 3 program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.15.359.056.956-** (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan/atau dengan capaian realisasi sebesar **83%**. Realisasi anggaran BAPPEDA Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 10
Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Realisasi (%)
1					2	4	5	6=(5/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			
5	01				BIDANG URUSAN PERENCANAAN	18,609,377,658	15,359,056,956	83%
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,892,803,000	6,697,494,496	85%
5	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,111,335,170	3,059,992,451	98%
5	01	01	2. 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,048,300,170	2,996,957,451	98%
5	01	01	2. 02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63,035,000	63,035,000	100%
5	01	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186,524,500	66,892,000	36%
5	01	01	2. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66,526,000	-	0%
5	01	01	2. 05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	119,998,500	66,892,000	56%
5	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,485,831,978	2,588,548,329	74%
5	01	01	2. 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,448,700	27,448,700	100%
5	01	01	2. 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,085,600	78,510,000	42%
5	01	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,297,016,178	1,018,963,620	79%
5	01	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	366,208,500	259,701,000	71%
5	01	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,607,073,000	1,203,925,009	75%
5	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576,890,552	557,302,916	97%
5	01	01	2. 08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,000,000	14,000,000	100%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Realisasi (%)
1					2	4	5	6=(5/4)
5	01	01	2. 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176,970,552	171,082,916	97%
5	01	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385,920,000	372,220,000	96%
5	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,220,800	424,758,800	80%
5	01	01	2. 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,550,000	52,000,000	42%
5	01	01	2. 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211,934,400	211,934,400	100%
5	01	01	2. 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196,736,400	160,824,400	82%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	7,322,385,658	6,229,076,180	85%
5	01	02	2. 01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5,758,559,658	5,087,990,380	88%
5	01	02	2. 01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	79,224,838	78,839,000	100%
5	01	02	2. 01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	194,192,020	168,753,100	87%
5	01	02	2. 01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1,255,149,500	1,124,352,000	90%
5	01	02	2. 01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	310,000,000	285,000,000	92%
5	01	02	2. 01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3,919,993,300	3,431,046,280	88%
5	01	02	2. 02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376,500,000	276,500,000	73%
5	01	02	2. 02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	76,500,000	76,500,000	100%
5	01	02	2. 02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	300,000,000	200,000,000	67%
5	01	02	2. 03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,062,826,000	741,085,800	70%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Realisasi (%)
1					2	4	5	6=(5/4)
5	01	02	2. 03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	458,507,000	380,724,400	83%
5	01	02	2. 03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	604,319,000	360,361,400	60%
5	01	02	2. 04		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	124,500,000	123,500,000	99%
5	01	02	2. 04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124,500,000	123,500,000	99%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,394,189,000	2,432,486,280	72%
5	01	03	2. 01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	816,000,000	556,395,280	68%
5	01	03	2. 01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166,000,000	64,500,000	39%
5	01	03	2. 01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	650,000,000	491,895,280	76%
5	01	03	2. 02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,139,447,000	642,823,400	56%
5	01	03	2. 02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	364,500,000	262,812,600	72%
5	01	03	2. 02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	774,947,000	380,010,800	49%
5	01	03	2. 03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,438,742,000	1,233,267,600	86%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Realisasi (%)
1					2	4	5	6=(5/4)
5	01	03	2. 03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75,000,000	75,000,000	100%
5	01	03	2. 03	0004	Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	370,280,000	330,236,600	89%
5	01	03	2. 03	0005	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	196,462,000	132,563,000	67%
5	01	03	2. 03	0008	Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	797,000,000	695,468,000	87%

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor melaksanakan 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan Hasil analisis dari berbagai pengukuran yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 85% dengan predikat sangat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik meskipun ada salah satu indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan RPD tahun 2024-2026 namun realisasi kinerja indikator tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan yang ada. Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Keberhasilan tersebut juga karena adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan serta kerjasama dan partisipasi yang baik dari semua pihak. Dalam pencapaian target kinerja terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun eksternal. Namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung peningkatan pencapaian realisasi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2024 dijadikan sebagai isu-isu strategis yang akan diselesaikan dan ditangani dengan baik secara bersama-sama.


Demikian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 disampaikan, semoga laporan ini dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja pada Tahun 2024 secara utuh dan terukur serta dapat menjadi referensi

yang representatif serta kredibel sehingga benar-benar dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja di tahun mendatang.





Biak, 10 Februari 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor

MICHAEL RONALD ISIR, ST
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19820304 201010 1 002



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Majapahit Nomor 3, Biak-Papua

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 100.3.3/029/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Lampiran : 1 (satu)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dengan komposisi

keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. Menyiapkan data dan informasi;
 - b. Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
 - c. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam bentuk buku yang akan dikirim kepada Gubernur Papua dan Bupati Biak Numfor;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 03 Februari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor



MICHAEL R. ISIR, ST
NIP. 19820304 200909 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Biak Numfor;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 100.3.3/029/II/2025
TANGGAL : 03 FEBRUARI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MICHAEL R. ISIR, ST	KEPALA BAPPEDA	PENANGGUNG JAWAB
2.	ARNOLD R. K. KBAREK, S.IP	SEKRETARIS BAPPEDA	KETUA
3.	ROBZON M. YARANGGA, S.STP	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL, KEBUDAYAAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN PERSANDIAN	SEKRETARIS
4.	KAYAMA BISAY, S.STP	PELAKSANA	ANGGOTA


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor

MICHAEL R. ISIR, ST
NIP. 19820304 200909 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MICHAEL RONALD ISIR, ST

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOFIA BONSAPIA,SH.,M.Hum

Jabatan : Pj. Bupati Biak Numfor

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SOFIA BONSAPIA,SH.,M.Hum


MICHAEL RONALD ISIR, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT ESELON II PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jabatan : Kepala OPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	16,63
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD (RPD)	70%
		Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	70%
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	75%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada BAPPEDA Kab. Biak Numfor	Nilai Hasil Evaluasi Internal AKIP BAPPEDA	75
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan (RKPD) dan Penganggaran (APBD)	70%
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	70%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	75%
		Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	75%
		Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	75%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	75%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.918.992.478	DAU
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 7.450.023.874	DAU/OTSUS/DBH/PAD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.875.000.000	DAU/OTSUS

Biak, 25 Maret 2024

P. Bupati Biak Numfor



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Biak Numfor



MICHAEL RONALD ISIR, ST
PEMBINA
NIP. 19820304 200909 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Majapahit-Biak, Telp. (0981) 21323, Fax (0981) 21790

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 050/038 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 118 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor.

18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU BAPPEDA ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

Ditetapkan di Biak

Pada Tanggal 04 Januari 2024

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor**



**Michael Ronald Isir, ST
NIP. 19820304 200909 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor;
3. Inspektur Kab. Biak Numfor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 050/038 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KAB. BIAK NUMFOR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR
Periode 2024-2026**

1. Instansi : BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor
2. Tugas Pokok dan Fungsi: BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - Pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Nilai AKIP	Agregat dari Presentase Capaian Target Nilai AKIP Kab. Biak Numfor (Komponen Perencanaan Kinerja)	Kepala BAPPEDA	BAPPEDA & KemenPANRB
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD (RPD)	Jumlah Program RPJMD (RPD) yang diakomodir dalam RKPD / Jumlah Program Dalam RPJMD (RPD)	Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	Hasil Evaluasi RKPD

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Konsultasi Publik Dokrenda Yang dilaksanakan / Jumlah Konsultasi Publik Dokrenda yang direncanakan	Sekretaris BAPPEDA	Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dokrenda
		Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	Indikator Kinerja Makro Daerah yang tercapai (sesuai) / Indikator Kinerja Makro Daerah*	Kepala BAPPEDA	BAPPEDA & BPS

*) Indikator Kinerja Makro Daerah = IPM, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Reformasi Birokrasi

Biak, 04 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembanguana Daerah
Kabupaten Biak Numfor



Michael Ronald Isir, ST
NIP. 19820304 200909 1 002



BAPPEDA_2025